

**LARANGAN NIKAH SESUKU DI KELURAHAN KALUMBUAK KOTA
PADANG**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

Oleh:

ZAKKY MAULANA HADI

21203012108

PEMBIMBING:

Prof. Dr. SUSIKNAN AZHARI

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-895/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN NIKAH SESUKU DI KELURAHAN KALUMBUAK KOTA PADANG
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAKKY MAULANA HADI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012108
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: f6c9e7a71ead7

Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Susaknan, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: f6c88d0c2f0e1

Penguji II
Dr. Fathomrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: f6c990a29d034

Penguji III
Dr. Zusianna Elly Trintini, S.H.I., M.Si.
SIGNED



Valid ID: f6c9a1e81970a

Yogyakarta, 22 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Dex, H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zakky Maulana Hadi, S.Sos
NIM : 21203012108
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Saya yang menyatakan



Zakky Maulana Hadi, S. Sos
NIM. 21203012108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Zakky Maulana Hadi, S.H

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Zakky Maulana Hadi, S.H

NIM : 21203012108

Judul Tesis : **LARANGAN NIKAH *SASUKU* DI KELURAHAN KALUMBUAK KOTA PADANG PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA DAN TEORI *HABITUS* PIERRE BORDIEU**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk ini kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2024
2 Safar 1446

Pembimbing,

Prof. Dr. Susiknan Azhari
NIP: 196806111994031003

ABSTRAK

Masyarakat yang sesuku tidak bisa melakukan pernikahan karena dianggap masih dalam ikatan kekerabatan. Minangkabau menganut sistem kekerabatan melalui garis keturunan ibu atau disebut dengan matrilineal. Ikatan masyarakat yang hidup berdampingan atau hidup secara berkelompok menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan sosial. salah satu ikatan yang dibangun oleh masyarakat Minangkabau adalah memperjuangkan norma adat yang berlaku hingga saat ini sebagai contoh larangan nikah sesuku. dari larangan nikah sesuku masyarakat Minangkabau dapat membangun bentuk kekuatannya karena ada ikatan yang dilahirkan melalui solidaritas dalam mempertahankan aturan adat. Dari larangan nikah sesuku inilah masyarakat Minangkabau memiliki solidaritas yang tinggi untuk tetap mempertahankan aturan adat tersebut. Namun, disisi lain adanya masyarakat yang melanggar akan aturan tersebut yang ditakutkan menghilangkan solidaritas yang sudah lama dibangun. Meninjau dari permasalahan tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: (1) Apa faktor yang menyebabkan larangan nikah sesuku dan faktor praktik nikah sesuku di Kelurahan Kalumbuak? (2) Bagaimana analisis teori *ashobiyah* Ibnu Khaldun dalam larangan nikah sesuku di Kelurahan Kalumbuak?.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum Islam, hal tersebut merupakan jenis penulisan lapangan (*field research*). Sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat yang melakukan nikah sesuku dan yang tidak melakukannya. Sumber lain yang digunakan dalam penulisan ini dokumen yang mendukung dalam teori yang digunakan untuk penelitian larangan nikah sesuku. Metode analisis yang digunakan adalah normatif deduktif yaitu pemberian penjelasan terhadap teori atau hipotesis dan kemudian mengujinya melalui observasi di lapangan disertai dengan pengumpulan data. Dalam penulisan ini menggunakan teori *ashobiyah* dari Ibnu Khaldun untuk interaksi dengan larangan nikah sesuku. Menggunakan pendekatan analitis empiris dalam penulisan untuk menemukan hubungan yang saling berkaitan antara aturan adat larangan nikah sesuku dengan terbentuknya *ashobiyah* dalam lingkungan adat tersebut.

Hasil penulisan yang didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya larangan nikah sesuku adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk mendapatkan garis keturunan adalah matrilineal. Seseorang anak akan mendapatkan marga atau suku sesuai dengan garis keturunan ibunya, artinya jika masyarakat Minangkabau dalam satu suku berarti mereka masih dalam satu nasab atau setali darah. Karena hal demikian mengakibatkan adanya larangan nikah sesuku dimasyarakat Minangkabau. selain itu akan mengakibatkan rancunya sistem kekerabatan yang sudah lama dibangun. Faktor terjadinya nikah sesuku yang ditemukan di tengah masyarakat yang melakukan nikah sesuku adalah agama tidak melarang melaksanakan pernikahan sesuku, dampak yang didapatkan dari orang yang menikah sesuku sebelumnya tidak terlihat, tidak ditemukannya garis kekerabatan dengan calon pasangannya, dan hukum adat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya hal itu berhubungan dengan fungsi perangkat adat. Larangan nikah sesuku menjadi ikatan yang dibangun oleh

masyarakat Minangkabau dalam mempertahankan aturan tersebut. Solidaritas yang dibangun menetapkan bahwa aturan larangan nikah sesuku masih berdiri hingga saat ini. Bentuk solidaritas itu melahirkan *ashobiyah* antar masyarakat yang tetap memegang teguh aturan adat. Masyarakat adat Kelurahan Kalumbuak termasuk ke dalam *ashobiyah* dalam pengertian positif dikarenakan kondisi masyarakat yang masih tinggal dalam suasana pedesaan meski berada pinggir perkotaan. Masyarakat mampu membuktikan bahwa *ashbiyah* yang mereka miliki dapat melestarikan budaya yang sudah ada sejak dahulu. Jika pernikahan sesuku tetap berlanjut maka dapat menghilangkan ciri khas dari Minangkabau dan menjadikan masyarakat termasuk dalam *ashobiyah* yang lemah.

Kata Kunci: Larangan Menikah Sesuku, *Ashobiyah*, Ikatan.



ABSTRAK

Communities of the same tribe cannot marry because they are considered to be still in kinship ties. Minangkabau adheres to a kinship system through the maternal line or called matrilineal. The bonds of people who live side by side or live in groups become a force in social life. One of the bonds built by the Minangkabau people is fighting for customary norms that apply to this day, for example the prohibition of inter-tribal marriage. From the prohibition of inter-tribal marriage, the Minangkabau people can build their strength because there is a bond that is born through solidarity in maintaining customary rules. From this prohibition of inter-tribal marriage, the Minangkabau people have high solidarity to maintain these customary rules. However, on the other hand, there are people who violate these rules which are feared to eliminate the solidarity that has been built for a long time. Reviewing these problems, the formulation of the problem in this writing is as follows: (1) What are the factors that cause the prohibition of inter-tribal marriage and the factors of inter-tribal marriage practices in Kalumbuak Village? (2) How is the analysis of Ibn Khaldun's ashobiyah theory in the prohibition of inter-tribal marriage in Kalumbuak Village?

This writing uses the Islamic legal sociology approach method, which is a type of field research. The primary sources used in this writing are obtained from interviews with traditional figures and local communities who practice inter-tribal marriage and those who do not. Other sources used in this writing are supporting documents in the theory used for research on the prohibition of inter-tribal marriage. The analysis method used is normative deductive, namely providing an explanation of the theory or hypothesis and then testing it through field observations accompanied by data collection. This writing uses the ashobiyah theory from Ibn Khaldun for interaction with the prohibition of inter-tribal marriage. Using an empirical analytical approach in writing to find interrelated relationships between customary rules prohibiting inter-tribal marriage and the formation of ashobiyah in the traditional environment.

The results of the writing obtained that the factor that causes the prohibition of inter-tribal marriage is the system used by the Minangkabau people to obtain lineage is matrilineal. A child will get a clan or tribe according to his mother's lineage, meaning that if the Minangkabau people are in one tribe, it means they are still in the same lineage or bloodline. Because of this, it results in a ban on inter-tribal marriage in Minangkabau society. In addition, it will result in confusion in the kinship system that has been built for a long time. The factors that cause inter-tribal marriage found in the community that practices inter-tribal marriage are that religion does not prohibit inter-tribal marriage, the impacts obtained from people who previously married within the same tribe are not visible, there is no kinship line with their prospective partner, and customary law that does not run properly is related to the function of customary law. The prohibition of inter-tribal marriage is a bond built by the Minangkabau community in maintaining the rule. The solidarity

that was built determined that the rule prohibiting inter-tribal marriage still stands today. This form of solidarity gave birth to ashobiyah between communities that continue to uphold customary rules. However, on the other hand, negative ashobiyah can cause excessive fanaticism so that it can justify things that are prohibited by custom, such as the example of a community that practices inter-tribal marriage that is tough with its arguments.

Keywords: Prohibition of Inter-tribal Marriage, *Ashobiyah*, Bond.



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala macam bentuk pujian kepada Allah diiringi dengan rasa syukur. Dengan doa yang telah Engkau kabulkan kepada hamba yang telah melalui berbagai rintangan dan halangan sejatinya itu semuanya ujian bagi keimanan hamba-Mu. Serta shalawat dengan salam kerinduan untuk junjungan umat Islam Baginda Nabi Muhammad Saw.

Bunda dan Ayah

Kasih dan sayang serta didikan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Ucapan terimakasih ananda sampaikan sudah memberikan segala bentuk didikan hingga saat tesis ini dikerjakan, maka ananda persembahkan tesis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum untuk Bunda Desiwati dan Ayah Shalahudin Hamdayani demi menciptakan senyum kebahagiaan meski dengan ini tidak akan terbalaskan secara sempurna. Semoga Allah memberikan kesehatan dan nikmat iman yang besar kepada Bunda dan Ayah. Salam cinta.

Adik-Adik dan Keluarga Besar

Ucapan terimakasih kepada ketiga adikku M. Ghifari Hadi, M Haekal Hadi, Amira Sandea Hadi telah memberikan motivasi dalam mengerjakan tesis dan adik-adik juga alasan dibalik terselesaikannya tesis ini maka mempersembahkan tesis ini sebagai tanda terimakasih. Serta kepada *amak* yang telah mendo'akan cucunya hingga sampai sekarang ini.

Teman-teman dan Orang Terdekat

Teman-teman Fashuddin'17 MAN Lubuk Alung hingga sampai sekarang masih sama hangatnya dengan masa sekolah dulu dalam memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini, maka saya mempersembahkan tesis sebagai ucapan terimakasih. Serta pembangkit semangat kepada orang terdekat semoga apa yang kita ciatakan tersampaikan. Terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**LARANGAN NIKAH SESUKU DI KELURAHAN KALUMBUAK KOTA PADANG PERSPEKTIF *MAQASIDAL-SYARI’AH* JASSER AUDA DAN TEORI *HABITUS PIERRE BORDIEU***”. Kemudian shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada arwah Nabi Muhammad SAW., yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan rahmat bagi sekalian alam.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, A.Ag., M.A., yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam mengikuti pendidikan di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Prof. Dr. Susiknan Azhari selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan arahan dan petunjuk serta sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan ibuk dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berbagi pengalaman sejak awal kuliah sampai tahap penulisan tesis ini.
6. Staf akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi penulis.
7. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan fasilitas terutama buku-buku yang menunjang penulisan tesis ini.

8. Penghargaan dan terimakasih yang setulusnya kepada ayahanda M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A., dan ibunda Desiswati S.Ag., serta semua adik-adik M. Ghifari Hadi, M. Haekal Hadi dan Amira Sandea Hadi.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan sehingga jauh dari kata “sempurna”, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak khususnya bagi para pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Atas partisipasi dari para pembaca penulis ucapkan terima kasih. Semoga dalam pengembangan tesis ini bisa menjadi sebuah bahan bacaan bagi kita semua. *Aamiin Ya Mujibassaaailin.*

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

7 Safar 1446

Penulis,

Zakky Maulana Hadi, S.H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penulisan	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PEMBAHASAN	22
A. Pengertian Perkawinan	22
B. Dasar Dasar Hukum Perkawinan	26
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan	33
D. Prinsip Prinsip Perkawinan	37
E. Tujuan Perkawinan	40
F. Larangan dan Batalnya Perkawinan	42
G. Hikmah Dalam Perkawinan	47
BAB III LARANGAN NIKAH SESUKU DI SUMATERA BARAT	50
A. Gambaran Umum Tentang Minangkabau Sumatera Barat	50
B. Asal Usul dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Minangkabau	53
C. Perkawinan Adat Minangkabau di Sumatera Barat	60
D. Larangan dan Hukuman Pernikahan Sesuku Di Minangkabau Sumatera Barat	68
E. Praktik Nikah Sesuku Di Kelurahan Kalumbuak	71
BAB IV FAKTOR PENYEBAB LARANGAN NIKAH SESUKU DAN FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK NIKAH SESUKU DI KELURAHAN KALUMBUAK	76

A. Penyebab Larangan Nikah Sesuku dan Faktor Praktik Penyebab Nikah Sesuku di Kelurahan Kalumbuak	76
B. Analisis Teori <i>Ashobiyah</i> Ibnu Khaldun Dalam Larangan Nikah Sesuku Di Kelurahan Kalumbuak	92
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Demografi Wilayah Minangkabau dan Provinsi Sumatera Barat

Gambar 4.1 Demografi Wilayah Kelurahan Kalumbuak



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing dan akan berbeda pula tradisi yang diciptakan masyarakat, termasuk dalam hal pernikahan. Mayoritas masyarakat Sumatera Barat beragama Islam. Masyarakat Sumatera Barat dikenal dengan agama dan adatnya yang masih kental, artinya ketika melaksanakan perintah ajaran syari'at sebagai seorang muslim dan patuh kepada ajaran adat maka sebagai masyarakat Minangkabau. Atas prinsip inilah, masyarakat Minangkabau memiliki falsafah dari nenek moyang mereka dahulu sebagai pegangan untuk tetap menjaga utuhnya keimanan Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai seseorang yang patuh kepada adat istiadat, yaitu "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato AdaiK Mamakai*" (Adat bersendikan kepada syari'at, syari'at bersendi ke al-Qur'an, syari'at berkata, adat menjalankan).

Dalam aturan adat yang dipakai di Minangkabau seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan tidak boleh sesuku atau *sapayuang*¹. Dapat diketahui bahwa asal muasal orang Minangkabau berasal dari empat suku yaitu *Koto, Piliang, Bodi, Caniago* sesuai dengan perkembangan zaman maka suku di Minangkabau terus berkembang hingga menjajahi seluruh negeri di Sumatera Barat.² Karena masyarakat Minangkabau mendapatkan marga atau suku melekat kepada eksogami

¹ Sasuku atau sapayuang merupakan garis kekerabatan berasal dari garis keturunan ibu sesuai dengan susku atau marga yang didapatkan.

² Chairul Anwar, *Hukum adat di Indonesia Meninjau Hukum Adat di Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 18.

matrilokal dan eksogami matrilineal yang disebut juga orang Minangkabau sesuai berdasarkan garis keturunan ibu, tetapi nasab anak Minangkabau tetap kepada ayah kandungnya.³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa aturan yang terdapat dalam adat atau perilaku masyarakat Minangkabau harus berlandaskan syari'at Islam. Dari falsafah tersebut memiliki arti penting bahwa apapun aturan adat yang berlaku di tengah masyarakat adat merupakan kompilasi antara syari'at yang disesuaikan dengan aturan adat. Termasuk di dalamnya masalah pernikahan, pernikahan juga harus mengikuti aturan yang disampaikan agama dan adat.

Dalam aturan masyarakat Minangkabau nikah sesuku atau serumpun sangat dilarang, karena masyarakat menganut matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu. Misalkan, seseorang yang bersuku Caniago tidak boleh menikah dengan orang yang bersuku Caniago juga. Larangan seperti ini merupakan sudah turun temurun karena tidak memungkinkan untuk menikahi orang yang *sarumah gadang*⁴ karena tidak ada tempat untuk pulang atau kembali. Penerapan larangan nikah sasuku berbeda setiap wilayah di Minangkabau sesuai dengan pepatah Minangkabau "*lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain ilalangnyo*"⁵, masing-masing adat berbeda juga dalam hukuman bagi yang melanggar meski ada beberapa hal yang sama.

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm., 195.

⁴ *Sarumah gadang* adalah orang yang satu suku di Minangkabau berarti memiliki satu rumah gadang atau rumah adat. Maka dari itu larangan tersebut karena memiliki tempat kembali yang sama.

⁵ *lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain ilalangnyo* artinya lain kolam lain pula ikannya, lain padang lain pula rumputnya.

Disisi lain, syari'at Islam juga ada mengatur terhadap larangan pernikahan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah atau orang yang haram untuk dinikahi, dan berstatus sebagai mahrom. Tercantun dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23, menjelaskan perempuan yang tidak boleh dinikahi dan terhalang sementara dan selamanya:⁶

a. Selamanya

1. Nasab

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Terdapat dalam di atas bahwa wanita yang diharamkan untuk dinikahi adalah Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu.

2. Sepesusunan

وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“ibu yang menyusuimu, saudara saudara perempuanmu sesusuan”

3. Pembesanan

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.63-69.

Maksud besanan dari ayat di atas adalah ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).

b. Sementara⁷

1. Haram bagi seorang laki-laki mengumpulkan wanita yang beradik kakak dalam satu pernikahan, kecuali masa pernikahan salah satunya telah lampau.
2. Poligami tidak dalam ketentuan
3. Larangan karena ikatan perkawinan
4. Dalam masa ihram
5. Adanya talak tiga
6. Perzinaan
7. Berbeda keyakinan (agama)

Dalam penulisan ini terdapat hal-hal yang mempengaruhi larangan nikah sesuku dilihat dari sistem kekerabatan yang dianut oleh adat Minangkabau. Menggali temuan lebih dalam mengenai larangan menikah dengan sesuku karena orang yang masih dalam satu sepersukuan bagi orang Minangkabau adalah keluarga. Masyarakat Minangkabau menganut hukum matrilineal atau secara keseluruhan ikut kepada garis keturunan ibu. Larangan adat tentang nikah dengan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm., 122

suku yang sama sampai saat ini dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini menjadi bukti bahwa aturan tersebut membuat ikatan tersendiri antara masyarakat sosial. Secara tidak langsung adanya *ashobiyah* dalam yang tercipta dari masyarakat ada dalam mempertahankan aturan adat yang sudah lama ada. Jika ada terdapat masyarakat yang ingin menikah sesuku, masyarakat lain beserta penghulu adat memberikan mediasi dan edukasi tentang pelanggaran adat yang mereka lakukan dengan melihat dampak yang terjadi.

Di Kelurahan Kalumbuak kasus nikah sesuku ini sangat banyak terjadi sehingga tidak sedikit orang yang melakukan sampai orang yang dianggap paham adat melaksanakannya. Karena pengaruh luar yang didapatkan oleh masyarakat disana sehingga hukum adat tidak begitu ketat dalam penerapan hal-hal yang dilarang adat. Jadi, untuk mendapatkan sebuah marga atau suku harus sama dengan suku yang ibu turunkan. Kasus yang terjadi di tengah masyarakat Kelurahan Kalumbuak ada masyarakat yang melakukan nikah sesuku. Masyarakat yang melakukan nikah sesuku memiliki berbagai latar belakang dan argumen bahwa dampak yang dirasakan oleh mereka yang melakukan nikah sesuku tidak terjadi, hukum adat yang memiliki wewenang tidak berjalan dengan baik serta jika disandingkan dengan agama maka syariat Islam tidak ada larangan bagi yang menikah sesuku. Hal seperti ini bisa dikategorikan menjadi *ashobiyah* negatif, karena terlalu fanatik terhadap apa yang menjadi pengamatannya serta membenarkan hal yang dilarang oleh adat.

Berdasarkan uraian diatas syariat Islam tidak melarang terjadinya nikah sesuku berbeda dengan larangan pernikahan yang di adat Minangkabau. Secara

tekstual terlihat bahwa larangan pernikahan yang ditentukan oleh adat dan agama sangat berbeda, sedangkan adat Minangkabau memegang teguh “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*” maka dari itu seharusnya yang terjadi adalah adat Minangkabau mesti mengikuti aturan yang jelas tertera dalam agama Islam. Tetapi jika dilihat dari masalahnya maka akan terlihat jelas bahwa nilai dari falsafah “*syara’ mangato, adat mamakai*” ada di adat Minangkabau.

Sesuai dengan uraian ini penulis menampilkan faktor yang menjadi adanya larangan nikah sesuku di kalangan masyarakat adat Minangkabau dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah sesuku di Kelurahan Kalumbuak.. Selain itu, penulis juga akan melakukan interaksi dengan teori *ashobiyah* yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. Sesuai dengan upaya yang ditampilkan oleh masyarakat Minangkabau bersatu dalam mempertahankan aturan adat serta bentuk fanatisme dari masyarakat yang melakukan nikah sesuku. Masyarakat Minangkabau menganggap bahwa saudara sesuku itu sama dengan saudara sendiri, sehingga tidak masuk akal jika pernikahan itu dilakukan dengan saudara sendiri dan jika dilanggar maka keduanya akan dikenakan denda adat seperti bayar kerbau, ganti satu rumah atau *rangkiang*⁸, denda uang, dan diusir dari kampung tersebut. Secara lebih dalam penulis akan menjelaskan upaya terhadap mempertahankan titah leluhur adat Minangkabau dengan mempersandingkan masalah tersebut dengan solidaritas yang dibangun dari mempertahankan nikah sesuku

⁸ Tempat meletakkan padi di Rumah Gadang (Rumah Adat)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, maka terdapatlah rumusan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan adanya larangan nikah sesuku dan faktor praktik nikah sesuku di Kelurahan Kalumbuak?
2. Bagaimana analisis teori *ashobiyah* Ibnu Khaldun dalam larangan nikah sesuku di Kelurahan Kalumbuak?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dalam penulisan penulisan ini adalah:

1. Mengetahui makna dari larangan pernikahan sesuku di Minangkabau yang sudah terjadi sejak lama oleh masyarakat Minangkabau.
2. Menampilkan pola singgungan *maqasid syari'ah* dan teori habitus terhadap larangan pernikahan sesuku.
3. Menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi terhadap larangan pernikahan sesuku di daerah yang ada di Kelurahan Kalumbuak.

Adapun manfaatnya:

1. Secara keilmuan, peneliti ingin memberikan sumbangan pemahaman terhadap hubungan adat dan hukum Islam yang ada di tengah masyarakat Minangkabau. Serta dalam penulisan ini adanya keterikatan antara hukum adat dan hukum Islam yang tidak harus diperdebatkan karena memiliki substansi masing-masing.
2. Secara praktik, penulis ingin menyampaikan adanya selalu hubungan antara adat dan Islam serta refleksi teori habitus dalam larangan nikah sesuku, bahwa *maqasid syari'ah* hadir sebagai nahkoda dalam adat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui keadaan penulisan, penulis memerlukan telaah mengenai kajian yang bersinggungan dengan tema yang serupa yaitu peran dari hukum Islam dan hukum adat terhadap larangan nikah sesuku yang ada di Padang Panjang Sumatera Barat. Untuk lebih memudahkan kajian pustaka, penulis mencoba mengklasifikasikan sesuai dengan temu kajian pada penulis sebelumnya:

1. Hukum adat terhadap nikah sesuku

Terdapat dalam artikel yang berjudul “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau” bahwa perkawinan sesuku sangat dilarang oleh hukum adat di Minangkabau beberapa hal yang melatarbelakangi larangan tersebut seperti, orang yang sesuku masih terikat persaudaraan, dalam segi biologisnya perkawinan sesuku dapat merusak keturunan karena adanya hubungan persaudaraan, karena adanya aturan turun temurun dari orangtua mereka terdahulu apapun leluhur mereka larang maka mereka menganggap itu adalah haram terkhusus kepada nikah sesuku. Bagi pelaku larangan nikah sesuku ini juga ditimpakan beberapa sanksi seperti, dibuang dari kampung halaman, tidak boleh ikut dalam acara adat, membayar denda besar kecilnya yang ditentukan oleh tokoh adat.⁹

Dalam klasifikasi ini ada beberapa hasil penulisan sebelumnya yang penulis cantumkan diantaranya adalah penulisan Merry Kurnia yang berjudul “Pergumulan Adat Dan Agama (Nikah Sasusuku Di Minangkabau Dalam Novel Salah Pilih

⁹ Ria Febria, *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*, (Semarang law Series: Vol 3 Nomor 1, 2022) hlm. 22.

Karya Noer Sutan Iskandar)”. Tulisan ini mencoba memberikan akhir yang baik dalam novelnya, tapi hal tersebut tentunya kontras dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap praktik kawin sasuku, kebanyakan mereka tidak akan dipanggil untuk balik ke kampung halaman mereka, dibuang sepanjang hayat, dan membuat upacara membantai sapi. Hukuman sosial yang diberikan tidak hanya untuk mereka tetapi juga kepada anak keturunan mereka, hingga ditandai sebagai anak tak bersuku. Disisi lain mereka yang menikah sasuku tetap mencari kebenaran bahwasanya agama Islam tetap membolehkan dan tidak ada larangan bagi kawin sesuku.¹⁰

Dalam penulisan lain, *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kalumbuak*, Sumatera Barat Ditulis oleh Nola Putriyah menjelaskan bahwa akibat hukum Islam larangan perkawinan satu datuak mengalami perubahan yang pada akhirnya terjadi penyesuaian dengan hukum Islam. Adanya pembagian datuak disetiap suku dan tidak adanya pembatalan perkawinan dan bagi yang ingin melangsungkannya harus bayar denda untuk kaum atau sanksi adat.¹¹

Dalam literatur yang lain, *Larangan Nikah Satu Suku Dan Clan Di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam* ditulis oleh Budi Anugrah berisikan bahwa akibat larangan pernikahan suatu suku menurut hukum adat yang melakukan akan mendapatkan kutukan dalam biduk perjalanan rumah tangga

¹⁰ Merry Kurnia, *Pergaulan adat dan agama (Nikah Sesuku Di Mnangkabau dalam Novel Salah Pilih)*, (Jurnal Ensiklopedia Of Jurnal Vol. 1 No.2 Edisi 1 Januari 2019), hlm. 72.

¹¹ Nola Putriyah, *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kalumbuak*, Sumatera Barat. (Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga, 2016), hlm., 80.

mereka tidak mendapatkan sakinah, keturunan yang lahir akan mendapatkan kecacatan fisik dan keterbelakangan mental (akibat genetik), jika akan mendapatkan keturunan maka akan buruk laku dan lain sebagainya. Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh sesuku itu haram ataupun halal. Pada prinsipnya hukum pernikahan sesuku itu mubah dilakukan oleh siapa saja yang hendak melakukannya. Penyelesaian dari hal tersebut adalah dapat diperhatikan kondisi dan situasi saat itu mana lebih banyak manfaat atau mudarat yang akan ditimbulkan dari kawin sesuku. Jika dilihat melalui perspektif adat jelas bahwa akan ada beberapa hukuman bagi mereka yang kawin sesuku.

2. Polemik dalam nikah sesuku

Yoci Qurratu Hardi juga melakukan penulisan yang berjudul *Kebolehan Kawin Sesuku Dalam Masyarakat Pakan Sanayan* memberikan penjelasan bahwa ternyata boleh kawin sasuku antara suku malayu dengan suku koto dengan suku koto dalam masyarakat Pakan Sanayan disebabkan oleh masing-masing suku, baik Malayu dengan Malayu dan Koto dengan Koto tidak memiliki ikatan sejourai. Dengan menggunakan konsep *maqasid syari'ah* penulisan ini telah menunjukkan bahwa kebolehan kawin sasuku antara malayu dengan malayu dan koto dengan koto dalam masyarakat Pakan Sanayan ternyata memberi maslahat bagi kehidupan masyarakat. Kemaslahatan yang terkandung dalam kebolehan kawin tersebut adalah untuk menjaga keturunan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam penulisan Yoci, ada polemik yang berbeda terjadi di tengah-tengah masyarakat Minangkabau karena ada membolehkan nikah sesuku demi menjaga keturunan. Karena keturunan yang berasal dari dua suku tersebut termasuk suku

yang keturunannya baik dalam akal dan status akademik yang tetap mereka pertahankan sehingga kawin sesuku ini dibolehkan di nagari tersebut dengan tetap memegang konsep *maqhosid syari'ah* dalam hukum Islam.¹²

3. Hukum positif dan hukum Islam terhadap larangan nikah sesuku

Terdapat dalam penulisan yang lain yang berjudul *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqasid syari'ah* yang ditulis oleh Elsi Kumala Sari. Menyimpulkan bahwa penetapan salah satu hukum Islam pada larangan nikah sesuku yaitu untuk tetap terjaganya aspek dari *kulliyah al-khams*. Salah satunya dalam kajian ini adalah menjaga keturunan agar tetap baik, berkualitas dan untuk menghindari hal-hal yang jauh dari keburukan. Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan bahwa maksud yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau sudah sejalan dengan aspek dari *maqasid syari'ah* untuk menjaga kesejahteraan umat manusia.¹³

Dalam penulisan “Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” bahwa larangan khusus bagi masyarakat Sumatera Barat sesuatu hal yang dapat dinyatakan makruh. Karena dari berbagai aspek dalam pandangan orang Minangkabau nikah sesuku sama dengan menikahi saudaranya. Hal tersebut juga untuk menghindari terjadinya yang tidak diinginkan dalam kesehatan keturunan selanjutnya. Jika dilihat sepintas hukum adat bertentangan dengan UU Perkawinan, tetapi jika dilihat dari aspek yang lain walaupun hukum adat melarang pernikahan

¹² Yoci Qurratu Hardi, *Kebolehan Kawin Sesuku Dalam Masyarakat Pakan Sinayan*. (International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS) 2021), hlm., 7.

¹³ Elsi Kumala Sari *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqhosid Syari'ah*, (Skripsi Hukum Keluarga Fakultasb Syari'ah IAIN Curup, 2019), hlm., 75.

sesuku tetapi hukum adat tidak dapat membatalkan serta menganggap tidak sah perkawinan tersebut.¹⁴

Dilihat dari perspektif *saddu dzari'ah* dalam judul artikel “Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang” menyebutkan maksud dari *saddu dzari'ah* itu mencegah terjadinya kemungkaran atau kemafsadatan di tengah kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah bentuk dari larangan menikah sesuku. Sepertinya adanya sanksi berupa diusir dari kampung, dikucilkan di tengah-tengah masyarakat itu merupakan dampak yang merugikan bagi yang melakukan nikah sesuku. *Saddu dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai kepada kerusakan yang mana kerusakan tersebut lebih besar dari kebaikannya.¹⁵

Dari beberapa penulis terdahulu perbedaan materi yang akan penulis lakukan adalah penulisan kali ini akan mendalami hubungan agama Islam dan refleksi teori habitus dalam larangan kawin sesuku oleh masyarakat Minangkabau dan akan mencoba menggabungkan antara makna yang terkandung di dalam adat dan hukum Islam. Serta makna yang harus digali dari larangan tersebut lebih banyak mudarat atau manfaat yang akan ditimbulkan dari larangan nikah tersebut. Selain itu, penulis juga melihat bagaimana perkembangan sosial yang terjadi pada larangan nikah sesuku ini di tengah masyarakat Minangkabau. dalam penulisan ini

¹⁴ Miftahur Rahmi, *Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung Conference Series : Islamic Family Law), hlm., 4.

¹⁵ Femilya Herviani, *Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang*, (Sakina : Jurnal Of Family Studies), hlm., 9.

menyertakan bentuk pengaruh yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Minangkabau mengenai larangan nikah sesuku dari berbagai perspektif.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dinamakan dengan teori *ashobiyah* yaitu sebuah ikatan yang dibangun yang berasal dari emosional yang dibangun antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk *ashobiyah* adalah dapat mempersatukan masyarakat dengan tujuan yang sama sekaligus dapat mengendalikannya. Dalam *muqaddimah-nya*, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang saling berinteraksi sebagai makhluk sosial. Disebutkan menjadi makhluk sosial karena manusia membutuhkan orang lain dalam proses kehidupannya di tengah masyarakat sosial. *ashobiyah* awalnya terbentuk berasal dari hubungan darah lalu hubungan tersebut berkembang menjadi sebuah perserikatan, persukuan, persekutuan hingga sebuah organisasi. Tujuan dari *ashobiyah* adalah tercapainya kedaulatan yang berfungsi sebagai kontrol sosial.¹⁶

Menurut bahasa *ashobiyah* berasal dari kata *ashaba* yang dapat diartikan sebagai sebuah ikatan atau mengikat. Fungsi dari *ashobiyah* adalah mengukur besarnya kekuatan suatu kelompok sosial yang menunjukkan kepada ikatan sosial yang mereka miliki Selain itu, *ashobiyah* juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial dengan penekanan pada kesadaran kelompok, kekompakan dan persatuan sebuah kelompok.¹⁷ Menurut Rabbi Muhammad Mahmud, *ashobiyah* membangun

¹⁶ Arisandi, H, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern*. (IRCiSoD, 2015), hlm. 22.

¹⁷ Jhon L. Esposito (ed)., *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm., 198.

persatuan nasional, tidak peduli apakah itu bercirikan keluarga ikatan atau ikatan aliansi. Dalam peran sosial, *ashobiyah* dapat memunculkan entitas yang dapat dibagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, Mengutamakan kesatuan kekuatan seluruh jiwa dalam kelompok. *Kedua*, keberadaan *ashobiyah* dapat mengintegrasikan berbagai *ashobiyah* yang kontradiktif ke dalam satu kelompok yang lebih besar dan utuh.¹⁸

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, bahwa *ashobiyah* sanga menjadi penentu atas keberlaangsungan hidup suatu kerajaan, kelompok, dinasti atau bahkan kelompok sosial seperti suku. Tanpa adanya *ashobiyah*, keberlangsungan suatu kaum, negara atau bahkan dinasti akan sulit terwujud, namun sebaliknya jika sebuah kebudayaan atau tidak memiliki *ashobiyah* akan mendapatkan kepunahan serta kehancuran. Menurut Ibnu Khaldun *ashobiyah* dibagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, pengertian yang bermaksud positif yang berasal dari konsep persaudaraan (*brotherhood*). Hal yang dimaksud oleh *brotherhood* adalah konsep dalam membentuk solidaritas sosial masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Konsep ini lebih mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dalam memenuhi kebutuhan bersama. Hal tersebut menjadi pondasi awal dalam menjalankan kebangkitan dan kemajuan dalam peradaban. *Kedua*, pengertian *ashobiyah* yang bermakna negatif adalah sikap fanatisme yang dimunculkan terlalu berlebihan yang tidak didasarkan dalam aspek kebenaran.

¹⁸ Muhammad Mahmud Rabie', *The Political Theory of Ibnu Khaldun*, (Leiden: E. J. Brill, 1967), hlm., 165.

Biasanya ini membenarkan suatu hal yang sebenarnya sistem yang bersangkutan melarangnya.¹⁹

Secara umum konsep *ashobiyah* dari Ibnu Khaldun mempunyai makna yang luas dalam menjelaskan hubungan yang berasal dari sosial dan budaya. Ibnu Khaldun membagi *ashobiyah* menjadi lima bagian:

1. *Ashobiyah* kekerabatan dan keturunan adalah *ashobiyah* yang paling kuat keberadaannya.
2. *Ashobiyah* persekutuan, terbentuk melalui seseorang membuat komunitas dengan kelompok lain sehingga menciptakan sebuah ikatan.
3. *Ashobiyah* kesetiaan, hal ini tercipta melalui kondisi sosial. *ashobiyah* ini tumbuh dari pergaulan dan persahabatan yang berasal dari ketergantungan seseorang kepada garis keturunan yang baru.
4. *Ashobiyah* penggabungan, terjadi disebabkan oleh lepasnya seseorang dari keluarga dan dari kaum yang lain.
5. *Ashobiyah* perbudakan, hubungan ini terbentuk melalui ikatan antara budak dengan tuannya. Karena ikatan yang dimiliki oleh budak kepada tuannya, maka budak harus patuh terhadap perintah yang diberikan oleh tuannya.²⁰

Berasal dari teori *ashobiyah* yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun ada beberapa tahapan timbul serta tenggelamnya sebuah negara, aturan adat, bahkan suatu peradaban menjadi lima tahap. *Pertama*, tahap kesuksesan, dimana otoritas negara didukung oleh masyarakat *ashobiyah* yang berhasil menggulingkan

¹⁹ Fajar, A. S. M, *Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial*, (SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I, 6(1), 2018), hlm. 7.

²⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terjemahan Masturi Irham, Lc, DKK, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm., 340.

kedaulatan dari dinasti sebelumnya. *Kedua*, tahap tirani, tahap dimana penguasa berbuat sekehendaknya pada rakyatnya. Pada tahap ini, orang yang memimpin negara senang mengumpulkan dan memperbanyak pengikut. Penguasa menutup pintu bagi mereka yang ingin turut serta dalam pemerintahannya. Maka segala perhatiannya ditujukan untuk kepentingan mempertahankan dan memenangkan keluarganya. *Ketiga*, tahap sejahtera, ketika kedaulatan telah dinikmati. Segala perhatian penguasa tercurah pada usaha membangun negara. *Keempat*, tahap kepuasan hati, tentram dan damai. Pada tahap ini, penguasa merasa puas dengan segala sesuatu yang telah dibangun para pendahulunya. *Kelima*, tahap hidup boros dan berlebihan. Pada tahap ini, penguasa menjadi perusak warisan pendahulunya, pemuas hawa nafsu dan kesenangan. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu kehancurannya.²¹

Masyarakat yang peradabannya dapat dibilang masih primitif mempunyai *ashobiyah* yang kuat, sedangkan masyarakat yang sudah maju peradabannya mempunyai *ashobiyah* yang lemah. Sebagaimana diuraikan dalam kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, ada orang yang hidup di alam atau di pedesaan. Satu-satunya alasan kami bergabung dengan komunitas adalah untuk mencari nafkah bagi satu sama lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sederhana. Di antara mereka, orang bermata pencaharian dari pertanian dengan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada pula masyarakat yang bermata pencaharian berternak, itulah yang membuat *Asabiyah* tetap kuat dan kokoh. Kemudian keadaan

²¹ Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun, (Cet.I; Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008), hlm., 214.

mereka menjadi lebih nyaman, mereka memperoleh kekayaan dan kemewahan, dan kemudian kemewahan dan kesenangan berkembang, menjadi berlebihan, membangun istana dan gedung-gedung, menjadi megah dengan menara-menara yang sangat tinggi, bangunan-bangunan yang dihias secara berlebihan. Peradaban masyarakat perkotaan semakin maju, dengan melemahnya dan menurunnya *ashobiyah*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pada masyarakat primitif atau Badawa masih terdapat sikap solidaritas atau kesetiaan terhadap kelompok yang sangat kuat, berbeda dengan masyarakat perkotaan, karena munculnya sikap individualistis pada masyarakat yang terus menurun.²²

Dalam berbagai penjelasan Ibn Khaldun tentang masyarakat, istilah nomaden dan menetap menjadi dua konsep yang selalu muncul. Konsep yang pertama identik dengan keterbelakangan, primitif dan yang kedua identik dengan kota, berperadaban, maju (kota). Dua model konsep tersebut kemudian diklasifikasikan oleh Khaldun dari sudut pandang kontrol sosial menjadi dua tipe yakni; badawah dan hadarah. Badawah adalah konsep masyarakat dengan *ashabiyah* yang kuat, cenderung primitif, desa dan nomaden. Istilah badawah sesungguhnya dikembangkan oleh Khaldun dari pengamatannya terhadap masyarakat Badui yang bersifat nomade, primitif tetapi sangat kuat solidaritasnya. Sedangkan konsep hadarah merupakan manifestasi dari suatu peradaban masyarakat yang lebih kompleks, menetap, bersifat kota, solidaritas lemah tetapi berperadaban. Di kalangan masyarakat badawah menurut Khaldun, hubungan darah lebih diutamakan sehingga kontrol sosialnya masih cukup tinggi. Sebaliknya, dalam

²² *Ibid*, hlm., 174-175.

masyarakat hadarah yang berperadaban, kontrol sosial jauh lebih rendah. Pengklasifikasian masyarakat badawah dan hadarah ini secara sosiologis didasarkan pada *ashabiyah* yang berkembang dalam masyarakat dengan asumsi bahwa pada masyarakat badawah, *ashabiyah* masih sangat kuat sedangkan pada masyarakat hadarah, *ashabiyah* sudah cenderung melemah. Konsep badawah dan hadarah ini dalam teori sosiologi modern dapat kita temukan dalam pemikiran Emile Durkheim dengan istilah solidaritas mekanis (sama dengan badawah) dan solidaritas organis (sama dengan hadarah).²³

Terlepas dari pada itu, untuk mengetahui gerak peradaban suatu masyarakat menurut Khaldun dapat diukur dengan melihat tinggi-rendahnya kadar *ashabiyah* yang ada dalam masyarakat itu. Karena masyarakat badawah dengan *ashabiyah* yang kuat cenderung sederhana, hidup mengembara dan lemah dalam peradaban. Tetapi memiliki perasaan senasib, dasar norma-norma, nilai-nilai serta kepercayaan yang sama pula dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Berbeda halnya masyarakat hadarah yang ditandai oleh hubungan sosial yang impersonal atau dengan tingkat kehidupan individualistik di mana masing-masing individu dalam masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa menghiraukan yang lain. Sehingga, menurut Khaldun semakin modern suatu masyarakat semakin melemah nilai *ashabiyah* yang ada dalam masyarakat itu.²⁴

²³ Fuad Baali, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*. (Pustaka Firdaus: 1989), hlm., 75.

²⁴ Muslim, Arul, *Ashobiyah Ibn Khaldun: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia* (Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 7 (2): 2012).

Keadaan lain yang memicu lunturnya ke-*ashobiyahan* masyarakat di Indonesia adalah diberikannya kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Hal ini sebenarnya sangat baik untuk pengembangan daerah. Akan tetapi disisi lain, hal tersebut memunculkan “raja-raja kecil” di daerah dengan beralih atas nama pemerintah. Sehingga tidak jarang hasil dari sebuah pemilihan memunculkan konflik horizontal di masyarakat. Tentu hal tersebut sangat menghancurkan keashabiyyahan di daerah-daerah tertentu. Belum lagi pemberian otonomi khusus kepada beberapa daerah yang ujung-ujungnya dapat memberikan peluang kepada daerah-daerah tersebut untuk melakukan sebuah referendum untuk menentukan bentuk dari daerahnya sendiri.

F. Metode Penulisan

Jenis penulisan ini termasuk dalam penulisan lapangan (*field research*), data yang ada di lapangan akan menjadi data primer. Penulisan ini akan memakai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Beberapa hal yang menjadi sumber data primer adalah:

- a. Pemuka atau tokoh adat setempat berkaitan dengan larangan pernikahan sesuku di Minangkabau.
- b. Masyarakat yang melakukan larangan pernikahan tersebut sebagai bentuk nyata pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat.
- c. Buku dan artikel yang berkaitan dengan teori *ashobiyah* yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun.

Sumber sekundernya adalah literasi ataupun jurnal yang berkaitan dengan penulisan ini akan dilihat dari sisi adat maupun sisi agama Islam atau bentuk publikasi atau dokumenter yang berkaitan dengan penelitian ini.

Ada beberapa cara penulis dalam mengumpulkan data, karena tujuan awal dalam penulisan ini adalah untuk mendapatkan data yang konkret dengan tema penulisan.²⁵ *Pertama*, observasi, yaitu mengamati kepada objek penelitian dan melakukan analisa terhadap hal tersebut.²⁶ Observasi yang dilakukan di berbagai tempat di Kelurahan Kalumbuak Kota Padang serta mengungkap fakta dibalik larangan nikah sesuku dengan menggunakan teori *ashobiyah* yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. *Kedua*, dengan melakukan dokumentasi yang dilakukan dalam mendapatkan data sesuai dengan objek penulisan, salah satunya adalah memperoleh data sekunder yang akan diolah bersama dengan data primer sesuai kebutuhan dalam penulisan. *Ketiga*, melakukan wawancara dengan tokoh adat secara intensif dan terarah sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya. Disisi lain, ada juga hal atau pertanyaan yang tidak dipersiapkan namun akan masuk dalam ranah penulisan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I Pendahuluan, terdapat latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan penulisan, kajian teoritik, kaian pustaka serta metodologi penulisan.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 224.

²⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Teknis*, (Bandung: Tarsito, 1991), hlm., 32.

Bab II, penulis membahas pengertian pernikahan dengan segala macam yang berkaitan dengan pernikahan.

Bab III, pada bab ini penulis memaparkan bentuk pernikahan dari adat Minangkabau di Sumatera Barat serta data yang didapatkan selama penelitian di Kelurahan Kalumbuak mengenai larangan nikah sesuku.

Bab IV, menjawab dari bentuk rumusan masalah yang berkaitan dengan larangan nikah sesuku interaksi teori *ashobiyah*.

Pada Bab V penutup, dalam bab ini akan tercantun rangkuman dari penulisan dengan cara disusun di dalam poin-poin dari data telah diuraikan pada bab sebelumnya, sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Dilanjutkan dengan adanya saaran dari penulisan ini agar dapat dikembangkan lebih jauh lagi dari pembahasan yang penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan temuan penulisan dilapangan maka akan disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Kelurahan Kalumbuak merupakan masyarakat adat yang berada di Kota Padang. Sebagian masyarakat ada yang tetap melaksanakan aturan pernikahan sesuai dengan adat dan sebagian yang lain ada yang memberikan penjelasan melaksanakanlarangan tersebut. Dalam proses pernikahan ini yang menjadi permasalahan ialah larangan nikah dengan memiliki suku yang sama. Masyarakat yang tetap mempertahankan aturan adat berasal dari lingkungan dan keluarga yang mengerti akan aturan adat. Lalu, masyarakat yang menikah sesuku mereka memberikan penawaran terhadap alasan nikah sesuku yang berasal dari pengamatan dan pengetahuan dari apa yang terjadi dilingkungan mereka. Hal yang menjadi pemicu adalah pengetahuan masyarakat tentang silsilah, dampak yang terjadi bagi mereka yg sudah menikah sesuku, sanksi yang tidak tegas dari adat dan pengaruh globalisasi terhadap generasi sekarang. Penyebab larangan menikah sesuku itu adalah bentuk kekerabatan matrilineal yang digunakan dalam sistem Minangkabau menganggap bahwa saudara yang sesuku merupakan masih dalam kekerabatan, dampak terhadap anak keturunan

yang tidak baik, dan dapat merusak tatanan siklus sistem adat dalam ranji adat Minangkabau.

2. Dari penjelasan yang dikembangkan oleh teori *ashobiyah* dari Ibnu Khaldun ditemukan bahwa masyarakat Kelurahan Kalumbuak memiliki ikatan yang kuat. Masyarakat mampu dalam mempertahankan bentuk budaya mereka dalam larangan nikah sesuku. Selain itu, masyarakat adat Kelurahan Kalumbuak termasuk ke dalam *ashobiyah badawah* dimana bisa dilihat dari cara mereka tetap menjaga kelestarian dari larangan menikah sesuku. Jika pernikahan sesuku itu tetap berlanjut maka ciri khas dari Minangkabau akan menghilang dan mengakibatkan *ashobiyah* masyarakat Kelurahan Kalumbuak menjadi lemah. Melalui pendekatan *ashobiyah* maka *ashobiyah* masyarakat Kelurahan Kalumbuak termasuk kepada pembagian *ashobiyah* yang pertama yaitu *ashobiyah* kekerabatan yang menjadi paling kuat ikatannya.

B. Saran

Budaya yang berasal dari leluhur sebaiknya tetap dilestarikan dan dipertahankan keontetikkannya. Dari hal tersebut dapat menjadi kekayaan budaya tersendiri bagi suatu adat dan budaya. Dimanapun masyarakat berada seharusnya menyesuaikan kebudayaan dengan masyarakat setempat meskipun adanya perbedaan kebudayaan yang dianut. Setidaknya perbedaan pandangan tidak memecahkan situasi sosialnya. Sebenarnya bentuk budaya yang sudah menjadi keyakinan masyarakat sejak dahulu harus tetap dilestarikan agar menjadi ciri khas

bagi adat tersebut. Pelestarian sebuah budaya menjadi kekuatan sendiri untuk membangun *ashobiyah* solidaritas di dalam masyarakat. Karena dengan kerukunan dan kekompakan yang mereka miliki menjadikan budaya adat dahulu tetap eksis dan mencirikan sebuah adat yang dikenal oleh khalayak ramai.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan Jakarta Timur: CV: Pustaka Al-Kautsar, 2009

2. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Anwar, Chairul, *Hukum adat di Indonesia Meninjau Hukum Adat di Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Al-Lak, Syaikh Khalid Abd Ar-Rahman, *Adab Kehidupan Berumah Tangga Sesuai Dengan al-Qur'an dan as-Sunnah*, Damaskus: Darul Falah, 1993.

Auda, Jasser, *al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA -Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqhasid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2015.

Batuah, Maruhun, Bagindo Tanamen, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pusaka Asli, 1950.

Bordie, Pierre, *Arena Produksi Kulturual*, terj. Yudi Santoso, Bantul: Kreasi Wacana, 2016.

Edison dan Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau: Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2000.

Faturrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fauzi, Ahmad dan Asril Sitompul, *Transplantasi Hukum dan Permasalahan dalam Penerapan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima, 2020.

Fashri, Fauzi, Pierre Bordieu, *Menyingkap Kuasa Simbol*, Yogyakarta: Jalasutra dan Republik Institut, 2014.

Ferdiansyah, Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajia Hadits el-Bukhori, Cet. Kedua, Tahun 2018.

Field, John, *Modal Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2003.

Harker, Richard, dkk, (*Habitus x Modal*) + *Ranah = Praktik*, terj. Pipit Miazier, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.

Jenkins, Richard, *Membaca Pikiran Bordieu*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2016.

LKAAM, *Pelajaran Adat Minangkabau, (Sejarah dan Budaya)*, Padang: Tropic, 1987.

Lukito, Ratno, *Hukum Saklar dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Martono, *Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bordieu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Munir, Misna, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, (Vol. 25, No. 1, Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).
- Mu'amar, M. Arfan, Abdul Wahid Hasan, *Studi islam Perspektif Insider/Outsider* Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Rajab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Padang: Center For Minangkabau Studies, 1969.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi, dari sosiologi Klasik, Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi, Cet. 7, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Teknis*, Bandung: Tarsito, 1991.
- Suparlan P, *Keharmonisan Keluarga*, Jakarta: Pustaka Anatara, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suyatno, *Dasar Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syarial MW, *Konvensi Ekonomi Sosial dan Budaya Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta: LBH Jakarta, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Takwin, Bagus, *Habitus: Perlengkapan dan Kerangka Panduan Gaya Hidup, dalam Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*, Yogyakarta: jalasutra, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2015.
- Watson, Alan, *Legal Transplants an Aproach ti Comparative Law*, London: The university of Georgia Press, 1993
- W, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007

3. Artikel

- Abdullah, M. Amin, *Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*, Media Syaria'ah, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012.

- Anggoro, Teddy, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan HAM Dalam Lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4, 2006).
- Anugrah, Budi, *Larangan Nikah Satu Suku Dan Clan Di Nagari Sungai Cubadak Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat Akibatnya Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam*.
- Faisol, Muhammad, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Kearah Fiqh Post-Postmodernisme* (Lampung: Jurnal Kalam, Vol. , 2012).
- Fauzi, Akhmad, *Urgensi ekualitas (Kafa'ah) dalam Pernikahan Islam Ditinjau Dari Perspektif Habitus Dan Ranah Pierre Bordieu*, (Jurnal of Comprehensive Science , Vol. 2 No 1, 2023).
- Febria, Ria, *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau*, (Semarang law Series: Vol 3 Nomor 1, 2022).
- Gumanti, Retna, *Maqashid al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dan Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himalayah Vol. 2 Nomor 1, 2018.
- Hardi, Yoci Qurratu, *Maqashid Syari'ah Kebolehan Kawin Sasuku Dalam Masyarakat Pakan Sinayan*.
- Hastuty, Enny dan Teddy Oswari, *Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta*, (UG Jurnal Vol. 10 No. 8, 2016).
- Haryatmoko, *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Geakan Sosial Menurut Pierre Bordieu*, (Majalah Basis Nomor 11-12, November-Desember 2003).
- Herviani, Femilya, *Larangan Menikah Sesuku Dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang*, (Sakina : Jurnal Of Family Studies)
- Kurnia, Merry, *Pergaulan adat dan agama (Nikah Sasuku Di Mnangkabau dalam Novel Salah Pilih)*.
- Pohan, Budiman, Muhamad Fadhil Nurdin, *Praktik Pernikahan dalam Masyarakat Lokal: Agensi versus Agama*, (Jurnal Sosiologi Walinsongo, Vol. 4 No. 1, 2020).
- Purwadi, Hari, Dkk, *Konsekuensi Transplantasi Hukum Terhadap Pancasila sebagai Norma Dasar dan Hukum Lokal*, Jurnal Yustista, edisi 91, April 2015
- Putriyah, Nola, *Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kalumbuak, Sumatera Barat*.
- Prihantoro, Syukur, *Maqashid Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, (Yogyakarta : Jurnal At-Takfir Vol X)
- Rahmi, Miftahur, *Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Bandung Conference Series : Islamic Family Law)
- Sari, Elsi Kumala, *Analisis Larangan Nikah Sesuku Di Minangkabau Ditinjau Dari Maqhosid Syari'ah*.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

4. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Zul Akmal Naro Datuak Rajo Jambi, 2 November 2023.

Wawancara dengan Bapak Hendri Yazid Datuak Rajo Diguci, 3 November 2023.

Wawancara dengan Bapak Suhardi Datuak Rajo Bujang, 3 November 2023.

Wawancara dengan Saudara SH, 5 November 2023.

Wawancara dengan Saudara AS, 5 November 2023.

Wawancara dengan Saudara R, 5 November 2023.

Wawancara dengan Saudara AW, 5 November 2023.

Wawancara dengan Saudara Y, 5 November 2023.

5. Lainnya

Komenter Umum Nomor 7, *Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak, Komenter umum, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2013),

[Pernikahan Sedarah, Dampaknya Bisa Melahirkan Anak Cacat \(theasianparent.com\)](#) diakses pada tanggal 2 Juni 2024